



INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)
2025

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya penyusunan dokumen Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Penajam Paser Utara ini dapat diselesaikan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara & Revolusi Birokrasi (MenPAN-RB) Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007, tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dokumen ini disusun dengan maksud untuk memberikan informasi kinerja yang diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi guna perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sesuai dengan fungsinya, maka Indikator Kinerja Utama yang termuat dalam dokumen ini telah memiliki sifat spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan sesuatu yang diukur serta dapat dikuantifikasi dan diukur. Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Penajam Paser Utara ini disusun setelah asistensi dan menggunakan indikator keluaran (output) dan hasil (outcome) berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Di dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama ini, kami menyadari adanya kekurangan dan keterbatasan, sehingga kami sangat berharap berbagai saran dan masukan dari semua pihak.

Penajam Paser Utara, 06 Februari 2025
Kepala Dinas KUKMPERINDAG
Kabupaten Penajam Paser Utara



Margono Hadi Susanto, SSTP, M.I.Kom
Pembina Tingkat 1 / IV.b
NIP. 19850408 200312 1 002

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kerangka mewujudkan Pemerintahan *Good Governance* dan *Clean Government*, kebijakan umum pemerintah dalam melaksanakan sistem pembangunan menitikberatkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Orientasi pada input yang selama ini dijalankan, hendak ditinggalkan. Pemerintahan yang berorientasi pada hasil akan fokus pada pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang pada akhirnya diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis. Output merupakan hasil langsung dari proses input dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud barang, dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedang outcome adalah fungsinya barang dan jasa tersebut sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Output dan outcome inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja, bukan kemampuan menyerap anggaran seperti persepsi yang ada selama ini. Namun demikian uang tetap merupakan faktor penting untuk mencapai kinerja berupa output maupun outcome. *Money follows function*, bukan sebaliknya, karena itu prinsip dasar manajemen berbasis kinerja adalah *no performance, no money*.

Sehubungan dengan itu maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka upaya mewujudkan *result oriented government*, perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta berbagai peraturan perundangan di bawahnya.

Dengan demikian, ke depan anggaran negara baik pusat maupun daerah menjadi anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan 2 perencanaan kinerja, atau dengan kata lain dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan output dan outcome yang diinginkan masyarakat. Dengan anggaran berbasis kinerja ini akan dapat dilakukan penelusuran alokasi anggaran ke kinerja yang direncanakan, dan pada setiap akhir tahun anggaran juga dapat dilakukan penelusuran realisasi anggaran dengan capaian kinerjanya. Hal ini akan memudahkan evaluasi untuk mengetahui *cost efficiency* dan *cost effectiveness* anggaran instansi bersangkutan, sekaligus memudahkan pencegahan dan deteksi kebocoran anggaran. Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka

penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia adalah telah dikeluarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nornor: PER/09/M.PAN/5/2007, Tanggal 31 Mei 2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators) secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis untuk masing-masing tingkatan (level) secara berjenjang. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah harus selaras antar tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (output) dan hasil (outcome). Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tingkat Kementerian Negara / Departemen / LPND / Pemprov / Pemkab / Pemkot sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing.

IKU pada unit kerja setingkat Eselon I adalah indikator hasil (outcome) dan atau keluaran (output) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (output) unit kerja dibawahnya, sedangkan IKU pada unit organisasi setingkat Eselon II/Satuan Kerja/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (output). 3 Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators) secara formal dalam suatu lembaga pemerintah, diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk memperbaiki kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Perlunya ditetapkan indikator-indikator kinerja adalah agar terdapat proses yang wajar yang digunakan baik oleh para pelaksana dan pimpinan dalam mengelola usaha-usaha organisasi/instansi agar mencapai hasil atau berkinerja tinggi.

Logika pentingnya indikator kinerja ini dapat dijelaskan mulai dari pentingnya pengukuran kinerja sampai pada hal-hal yang rinci dalam mengelola organisasi secara umum agar berjalan efektif & efisien. Hal ini dapat dimulai dari pentingnya kita mengukur dan mengetahui kinerja dan hasil, jika tidak bisa menjelaskan maka kita tidak bisa mengetahui kinerja dan hasil kita sendiri. Jika kita tidak dapat mengukur apakah kegiatan dan program kita berhasil atau kinerja kita bagus, maka kita tidak memahami kegiatan atau program kita sendiri. Jika kita tidak paham/mengerti, maka kita tidak bisa mengendalikannya. Jika kita tidak bisa mengendalikannya, maka kita tidak bisa memperbaikinya. Lebih lanjut, jika kita tidak dapat mendemonstrasikan hasil dan kinerja kita, kita tidak dapat berkomunikasi dengan para stakeholders kita secara baik, kita tidak dapat menjelaskan nilai yang dapat diciptakan dari uang rakyat yang dibelanjakan.

Bertitik tolak dari uraian di atas maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai salah satu perangkat kerja Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) seperti dimaksud tersebut.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud Indikator Kinerja Utama adalah sebagai ukuran yang dapat menggambarkan tingkat-capaian suatu sasaran atau kegiatan dan disesuaikan. Selain itu pula IKU berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai atau tidak.

2. Tujuan

Dengan tersusunnya Indikator Kinerja Utama, diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Begitu pula perlunya ditetapkan indikator-indikator kinerja adalah agar terdapat proses yang wajar yang digunakan baik oleh para pelaksana dan pimpinan dalam mengelola usaha-usaha organisasi instansi agar mencapai hasil atau berkinerja tinggi

C. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan IKU Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Penajam Paser Utara adalah sebagai berikut.:

1. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Undang-undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Nasional Tahun 2005-2025;

5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
6. Instruksi Presiden RI Nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 32 tahun 2017 tentang Tugas Pokok Rincian, fungsi dan rincian tugas Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Penajam Paser Utara;
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Nomor : DPA/A.1/2.17.3.31.3.30.16.0000/001/2025, tanggal 30 Desember 2024.

D. Sistematika

Adapun sistematika penyusunan IKU Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan ini adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Berisi latar belakang perlunya penetapan indikator kinerja utama, maksud dan tujuan penentuan indikator kinerja utama serta landasan hukum.

BAB II Pengertian Indikator Kinerja

Berisi definisi serta syarat dan kriteria indikator kinerja umum.

BAB III Gambaran Umum

Berisi gambaran umum Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Penajam Paser Utara meliputi Visi dan Misi, Tugas pokok dan Fungsi serta Arah kebijakan.

BAB IV Penetapan Indikator Kinerja Utama

Berisi Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Penajam Paser Utara.

BAB V Penutup

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

A. Pengertian Indikator Kinerja Utama

Kebiasaan selama ini, kita menganggap sudah berkinerja apabila telah menghabiskan dana yang disediakan, melaksanakan kegiatan dan menghasilkan produk. Namun sesungguhnya pengertian berkinerja yang dimaksud, yaitu perkembangan manajemen sektor publik saat ini adalah adanya tuntutan kepada penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan untuk sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Manfaat kepada masyarakat inilah yang disebut output, dan outcome seperti ini yang disebut sebagai kinerja. Indikator kinerja mengandung dua pengertian, 'indikator' dan 'kinerja'.

Indikator adalah variabel yang membantu kita dalam mengukur perubahan perubahan yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung (WHO, 1981), Kinerja adalah unjuk kerja dan prestasi kerja atau hasil kerja yang diwujudkan dalam melakukan suatu kegiatan atau program atau mencapai tujuan dan sasaran tertentu.

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai.

Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex-ante*), tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex-post*). Selain itu, indikator kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja hari demi hari organisasi unit kerja yang bersangkutan menunjukkan kemajuan dalam rangka menuju tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis.

Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja (keberhasilan atau tidak berhasil) kebijakan/program/kegiatan dan pada akhirnya sulit juga untuk menilai kinerja instansi unit kerja pelaksanaannya. Membuat "Rencana Kinerja" berarti membuat rencana mengenai outcome yang akan dihasilkan oleh organisasi. Rencana yang hanya berfokus mengenai penggunaan input, pemilihan kegiatan, dan output yang akan dibuat, baru merupakan "rencana kerja". Instansi

pemerintah belum disebut berkinerja sebelum dapat menunjukkan keberhasilan pencapaian outcomenya.

Namun demikian, outcome mungkin baru bisa dicapai setelah beberapa tahun kemudian. Sehingga instansi pemerintah mungkin baru benar-benar bisa menunjukkan keberhasilan kinerjanya setelah beberapa tahun kemudian. Untuk hal seperti ini, instansi pemerintah harus mampu menunjukkan hubungan antara output-output dan aktivitas yang telah dikerjakan setiap tahunnya dengan kinerja yang baru akan diperoleh di masa yang akan datang. Kapan kinerja tersebut dapat dicapai juga sudah harus direncanakan sejak awal. Apabila hal tersebut telah dipenuhi, instansi pemerintah tersebut telah dapat menyatakan output dan kegiatan tahunannya sebagai kinerja sementara dalam rangka mencapai kinerja sesungguhnya beberapa tahun kemudian.

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kinerja utama dari instansi adalah hal utama apa yang akan diwujudkan oleh instansi yang bersangkutan, atau untuk mewujudkan apa instansi pemerintah dibentuk, yang menjadi *core areal bussiness* dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama instansi pemerintah.

Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU (Key Performance Indicator) adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian definisi Indikator kinerja adalah alat ukur atau media yang digunakan dalam mengukur kinerja. Sedangkan yang dimaksud dengan utama adalah unsur yang paling prioritas.

B. Syarat dan Kriteria IKU

Syarat-syarat yang berlaku untuk semua indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

1. Relevan, indikator kinerja harus berhubungan dengan apa yang diukur dan secara objektif dapat digunakan untuk pengambilan keputusan atau kesimpulan tentang pencapaian apa yang diukur.
2. Penting/menjadi prioritas dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan, kemajuan, atau pencapaian (accomplishment);
3. Efektif dan layak; data/informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisis dengan biaya yang layak.

Indikator kinerja yang baik dan cukup memadai, setidaknya-tidaknya memenuhi kriteria yang terdiri dari:

- a. Spesifik, jelas dan fokus (Specific);
- b. Dapat dikuantifikasi dan diukur secara obyektif (Measurable);
- c. Menggambarkan sesuatu yang diukur dan tersedia data mengenai target dan realisasinya (Achievable);
- d. Relevan, selaras dengan sasaran kegiatan yang diukur (Relevant);
- e. Dapat dicapai dalam kurun waktu yang telah ditetapkan (Timebound).

C. Sumber Data Kinerja

Berdasarkan pendekatan sumber data, data kinerja dapat dibagi menjadi data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data kinerja yang diperoleh langsung dari responden. Data kinerja sekunder adalah data kinerja yang diperoleh secara tidak langsung dari responden tetapi dari pihak/instansi lain.

BAB III

GAMBARAN UMUM DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

1. Latar Belakang

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Penajam Paser Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Lalu diperkuat oleh Peraturan Bupati Penajam Paser Utara nomor 32 tahun 2017 tentang susunan organisasi, tata kerja, tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Di akhir tahun 2023, terdapat susunan jabatan struktural dan jabatan fungsional di Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Penajam Paser Utara terdiri atas :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Kepala Sub Bagian Umum;
 - b. JF Analis Jabatan Ahli Muda;
 - c. JF Perencana Ahli Muda;
 - d. JFT Pranata Komputer Mahir;
 - e. JF lainnya.
3. Bidang Perindustrian, membawahi:
 - a. JF Penyuluh Perindustrian Ahli Muda (2 Orang);
 - b. JF Analis Pengembangan Usaha Agroindustri;
 - c. JF Analis Akses Industri;
 - d. JF Analis Kerjasama Industri;
 - e. JFT Pranata Komputer Mahir.
 - f. JF lainnya
4. Bidang Perdagangan, membawahi:
 - a. Calon Penera (2 Orang);
 - b. JFT Analis Perdagangan Ahli Pertama;
 - c. JF Pengadministrasi Umum.
 - d. JF lainnya

5. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, membawahi:
 - a. JF Pengawas Koperasi (4 Orang);
 - b. JF Fasilitator Kewirausahaan;
 - c. JF Pengadministrasi Umum;
 - d. JF lainnya
6. Unit Pelaksana Teknis (Pasar Induk Penajam), membawahi :
 - a) Kepala Sub Bagian Umum;
 - b) JF Pengadministrasi Umum;
 - c) JF Penarik Retribusi.

2. Tugas Pokok :

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Penajam Paser Utara mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di Koperasi dan UMKM, Bidang Perindustrian, dan Bidang Perdagangan serta tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati Penajam Paser Utara.

Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan RPJMD Pemerintah Daerah, tugas, permasalahan dan kebijaksanaan yang ada;
- b. Perumusan Upaya Peningkatan dan pengembangan Kebijakan pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
- c. Perumusan pedoman kerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Pendistribusian tugas kepada Sekretaris, Kepala Bidang Perindustrian, Kepala Bidang Perdagangan, Kepala Bidang Koperasi dan UMKM serta Sekretaris berdasarkan peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah sebagai pedoman;
- e. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program dengan Organisasi Perangkat Daerah lain untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
- f. Pengendalian pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas yang berhubungan dengan fungsi teknis urusan koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan;

- g. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan dengan Organisasi Perangkat Daerah lain;
- h. Penandatanganan naskah dinas berdasarkan kewenangannya sebagai kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan untuk keabsahan naskah dinas;
- i. Penjalinan kerja sama dengan instansi lain atau mitra kerja untuk keberhasilan program kerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
- j. Pemberikan petunjuk, penilaian, dan pembinaan Sekretaris, Kepala Bidang Perindustrian, Kepala Bidang Perdagangan, dan Kepala Bidang Koperasi & UMKM serta bawahan lain pada Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
- k. Pengevaluasian pelaksanaan program Kepala Bidang Perindustrian, Kepala Bidang Perdagangan, Kepala Bidang Koperasi dan UMKM serta Sekretaris berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
- l. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati secara lisan maupun tertulis untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

3. Visi dan Misi

Visi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Penajam Paser Utara sesuai yang ada pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara adalah :

“ Transformasi Ekonomi Dalam Mendukung Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat ”

Adapun makna dari visi tersebut adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Penajam Paser Utara berusaha sungguh-sungguh meningkatkan kualitas kelembagaan dan memberdayakan usaha industri, perdagangan dan koperasi dan UKM yang sehat sebagai pelaku/subyek perekonomian rakyat sehingga memiliki daya saing, tangguh serta mandiri. Kondisi ini diharapkan memungkinkan Industri, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai posisi tawar dalam memecahkan masalah dengan bertumpu pada kepercayaan dan kemampuan sendiri sehingga mampu mencapai terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Visi tersebut di atas dapat terwujud jika mendapat dukungan kebijakan publik yang transparan dan bertanggungjawab baik antar pelaku, antar sektoral, antar daerah dan antar gender dengan memfasilitasi UKM dalam menjalankan usahanya dan mengakses sumber-sumber daya produktif, berorientasi pada pengembangan berbasis pada ekonomi kerakyatan dan pasar dengan antisipasi perkembangan ekonomi global dan perlindungan terhadap praktek-praktek usaha curang, dilaksanakan dengan cara lebih menekankan kepada terselenggaranya suatu proses secara sistematis dan berkelanjutan dan mampu memberikan keunggulan kompetitif.

Kebijaksanaan dan program pemberdayaan ekonomi dibangun melalui konsensus/ kesepakatan di antara *stakeholders* yang terdiri dari pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian.

Berikutnya industri, perdagangan, koperasi dan UKM diharapkan akan dapat ikut serta dalam penumbuhan, pengembangan potensi ekonomi rakyat sehingga mampu memberikan kontribusi nyata dalam perekonomian daerah menjadi Kabupaten Penajam Paser Utara yang sejahtera, berkualitas, mandiri, dalam berkehidupan damai, berkeadilan dan agamis, dan memperhatikan kearifan lokal.

Misi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh unit kerja untuk mencapai visi yang telah ditetapkan agar tujuan kerja unit kerja dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi ini, diharapkan seluruh pegawai unit kerja dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal peran unit kerja secara lebih baik, dan dapat berpartisipasi dalam mendorong keberhasilannya. Dalam merumuskan misi, unit kerja/organisasi telah memperhatikan masukan dari para pihak yang berkepentingan dan memberikan peluang untuk perubahan/penyesuaian sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis.

Dalam merealisasikan visi dan memberikan arah serta tujuan yang akan diwujudkan, dan untuk memberikan fokus terhadap Program yang akan dilaksanakan serta untuk menumbuhkan *sense of participation* and *sense of belonging* maka Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Penajam Paser Utara menyatakan Misi sebagai berikut:

1. Merevitalisasi pembinaan, pengelolaan dan pola pengembangan UMKM;
2. Meningkatkan nilai perdagangan dan jasa daerah;
3. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang unggul.

BAB IV

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Berdasarkan misi yang telah ditetapkan, maka dapat disusun pula Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai penunjang penetapan Indikator Kinerja Utama yang disusun berikut ini.

TUJUAN DAN SASARAN :

I. Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan strategis Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Penajam Paser Utara dalam menetapkan rencana strategis selama 3 (tiga) tahun, adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kontribusi PDRB sektor non Pertambangan dan Penggalian
2. Penguatan Birokrasi yang efektif dan Efisien

II. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Penajam Paser Utara dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.

Sasaran di dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 – 2026 adalah :

- 1) Merevitalisasi pembinaan, pengelolaan dan pola pengembangan UMKM

Dengan Indikator Sasaran Program sebagai berikut :

- Persentase Peningkatan Koperasi Aktif
- Persentase Peningkatan UMKM Naik Kelas
- Jumlah Dokumen Pengembangan Industri

- Jumlah Sentra IKM yang dikuatkan
 - Persentase Peningkatan Jumlah Industri yang memiliki izin berusaha
 - Persentase Peningkatan Data Industri yang masuk dalam SIINAS
- 2) Meningkatkan nilai perdagangan dan jasa daerah
Dengan Indikator Sasaran Program sebagai berikut :
- Jumlah Sarana Perdagangan yang Representatif
 - Jumlah Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang di intervensi dalam rangka Stabilisasi Harga dan Stok
 - Jumlah Peningkatan Alat UTTP yang di Tera/Tera Ulang
- 3) Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang unggul
- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Adapun sasaran strategis yang harus dicapai, antara lain :

Tabel Sasaran dan Indikator Kinerja

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun		
				2024	2025	2026
1.	Peningkatan Kontribusi PDRB sektor non Pertambangan dan Penggalian	Merevitalisasi pembinaan, pengelolaan dan pola pengembangan UMKM	Persentase Peningkatan Koperasi Aktif	37%	41%	44%
			Persentase Peningkatan UMKM Naik Kelas	55%	60%	65%
			Jumlah Dokumen Pengembangan Industri	1 Dok	1 Dok	1 Dok
			Jumlah Sentra IKM yang dikuatkan	3	3	3
			Persentase Peningkatan Jumlah Industri yang memiliki izin berusaha	10%	15%	25%
			Persentase Peningkatan Data Industri yang masuk dalam SIINAS	10%	15%	20%

	Meningkatkan nilai perdagangan dan jasa daerah	Jumlah Sarana Perdagangan yang Representatif	12 Unit	14 Unit	16 Unit
		Jumlah Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang diintervensi dalam rangka Stabilisasi Harga dan Stock	23 Item	23 Item	23 Item
		Jumlah Peningkatan Alat UTTP yang di Tera/Tera Ulang	200	250	300
2.	Penguatan Birokrasi yang efektif dan Efisien	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,97%	83,22%	83,47%
	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang unggul				

Penajam Paser Utara, 06 Februari 2025
 Kepala Dinas KUKMPERINDAG
 Kabupaten Penajam Paser Utara



Margo Hadi Sutanto, SSTP, M.I.Kom
 Pembina Tingkat 1 / IV.b
 NIP. 19850408 200312 1 002

BAB V

PENUTUP

Penetapan indikator kinerja utama merupakan salah satu upaya dalam proses pelaksanaan suatu kegiatan yang digunakan baik oleh para pelaksana maupun pimpinan dalam mengelola usaha-usaha organisasi agar mencapai hasil dan berkinerja tinggi. Dengan memperhatikan kriteria penetapan indikator kinerja yaitu spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan sesuatu yang dapat diukur serta dapat dikuantifikasi dan diukur, maka diharapkan penetapan indikator ini dapat memberikan informasi mengenai keberhasilan atau kesesuaian kinerja organisasi. Dengan adanya informasi sebagai hasil dari indikator kinerja yang dibuat, organisasi dapat membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang.

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Penajam Paser Utara ini, didasarkan pada Misi, tujuan, sasaran serta arah kebijakan umum. Dari adanya penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Penajam Paser Utara ini, diharapkan dapat menjadi acuan dalam pembuatan beberapa dokumen dan pelaporan serta menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada suatu tahun tertentu.

Penajam Paser Utara, 06 Februari 2025
Kepala Dinas KUKMPERINDAG
Kabupaten Penajam Paser Utara



Margono Hadi Sutanto, SSTP, M.I.Kom
Pembina Tingkat 1 / IV.b
NIP. 19850408 200312 1 002